



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 16 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum beralamat kantor di Kel. Curahdami RT 03 RW 01 Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Jember dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 6 (**Enam**) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125 Tahun 2009 No.Pol. : P 7098 ZC Nomor Rangka : LL02612332, Nomor Mesin : JC01E5012582 dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna orange hitam No.Pol. : P 2906 KF.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Ilyas Zainury bin Nuridin Andrianto.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kasus ini Anak masih anak sehingga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara dan Pemerintah serta masyarakat mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melindungi anak baik status hukum anak, kondisi fisik dan mental anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga Kepolisian RI., Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri sebagai aparaturnya negara yang mewakili Negara

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melindungi anak dalam penegakan hukum.

2. Bahwa dalam penegakan dan perlindungan hukum peradilan anak mengacu pada ketentuan hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan berdasarkan : Asas perlindungan, Asas Keadilan, Asas Non Diskriminasi, Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak, Asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak, Asas Proporsional, Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaa sebagai upaya terakhir, dan Asas Penghindaran Pembalasan
3. Mengingat sebagaimana asas pelaksanaan peradilan pidana anak yang termuat dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir”, yang sejalan dengan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap Anak anak
4. Mengingat sekarang Anak anak berada dalam Tahanan LAPAS Bondowoso, fakta dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2019 Anak anak menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kamar Tahanan Anak Anak dikumpulkan dengan kamar tahanan orang dewasa yang seharusnya kamar Anak anak terpisah dengan kamar Anak dewasa, sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22 yang menyebutkan “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberi dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”, namun fakta dalam persidangan kamar tahanan Anak anak dikumpulkan menjadi satu dengan kamar tahanan orang dewasa hal tersebut sangatlah berbahaya yang sangat berpengaruh terhadap mental dan psikologis Anak anak, dalam tata cara kehidupan moral, kebiasaan dan kultur umum yang ada di dalam penjara, sehingga penanganan dalam kasus hukum para Anak anak ini ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Negara, oleh karena itu kami

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk membebaskan Anak anak dari segala tuntutan

5. Mengingat kepentingan masa depan Anak yang putus sekolah sebagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dalam sistem peradilan pidana anak vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebaiknya Anak tidak dikenakan pidana penjara
6. Mengingat Anak selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif, menyesali perbuatannya, memiliki masa depan yang panjang, kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk membebaskan Anak anak atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak anak [REDACTED] pada hari sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019, bertempat di rumah warga Ds. Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakainya kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2019 sekira jam 23.00 wib ketika Anak bersama MUHAMMAD ILYAS ZAINURY sedang melihat hiburan dangdut di Ds. Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso kemudian joget-joget selanjutnya Anak mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125, tahun 2009, Nopol P 7098 ZC Noka : LL02612332, Nosin : JC01E5012582 kemudian Anak mengeluarkan gunting kecil dari saku Anak, kemudian Anak pegang gunting kecil tersebut menggunakan tangan kanan selanjutnya Anak memotong kabel kontak supaya Anak bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, karena tidak bisa hidup selanjutnya Anak memanggil MUHAMMAD ILYAS ZAINURY untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi Anak didepan dan MUHAMMAD ILYAS ZAINURI berada dibelakang hingga jalan raya, selanjutnya disorong

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ R hingga sampai rumah MUHAMMAD ILYAS ZAINURI kemudian Anak kembali lagi ke Ds. Kalianyar Kec. Tamanan Kab. Bondowoso untuk mengambil HP milik Anak sedangkan MUHAMMAD ILYAS ZAINURY berada dirumahnya; Bahwabarang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125, tahun 2009, Nopol P 7098 ZC Noka : LL02612332, Nosin : JC01E5012582 belum dijual akan tetapi hanya dibongkar menjadi beberapa bagian; Bahwamaksud dan tujuan Tersangka bersama MUHAMMAD ILYAS ZAINURI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125, tahun 2009, Nopol P 7098 ZC Noka : LL02612332, Nosin : JC01E5012582 untuk dimiliki, dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

Perbuatan Anak sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak Berhadapan dengan Hukum perkara Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP atas nama [REDACTED] No. Reg : I.B-30/ 2019 oleh Balai Pemasyarakatan Jember yang diwakili Panji Sanjaya pada sidang di Pengadilan Negeri Bondowoso hari Senin, tanggal 30 Mei 2019, yang pada pokoknya memuat kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Klien anak bernama [REDACTED] lahir pada 15 Mei 2001 dan kini berusia 17 tahun merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhammad Hasan Sugiarto dan Ibu Hawani.
 - Pertumbuhan fisik klien anak normal dan sehat serta tidak pernah mengidap penyakit berbahaya
 - Klien Anak merokok sejak kelas 4 SD, mengonsumsi minuman beralkohol sejak kelas 6 SD dan mengonsumsi trihexyphendil dan dextro namun berhenti karena tidak suka.
 - Klien Anak sering bolos sekolah dan berkelahi sehingga sering dihukum dengan pukulan oleh ayahnya hingga disuruh berhenti sekolah kelas 1 MTs.
 - Klien Anak hobi modifikasi sepeda motor, ikut klub motor karena banyak teman terutama wanita serta gemar joget di acara orkesan.
 - Klien Anak malas bekerja.
 - Klien Anak malas beribadah.
 - Hubungan dengan orang tua cukup harmonis.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien anak melakukan tindak pidana pencurian karena ingin memodifikasi sepeda motornya membeli velg rossi, membeli tebeng/ dek sepeda motornya dan mulai suka dengan motor CB.
3. Korban sepenuhnya menyerahkan perkara klien anak kepada proses hukum yang berlaku.
4. Klien Anak telah mengakui kesalahannya, menyadari akibat buruk pergaulan dengan teman-temannya, meminta maaf kepada orang tua dan pihak korban serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
5. Orang tua berharap klien anak menyadari betul kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, patuh pada orang tua agar pandai memilih teman dan tidak pulang larut malam.
6. Warga masyarakat di sekitar tempat tinggal klien anak terkejut dan prihatin terhadap kasus hukum yang menimpa klien anak dan menyerahkan sepenuhnya untuk diselesaikan kedua belah pihak keluarga maupun pihak penegak hukum. Perangkat desa menyayangkan warganya terlibat perkara hukum dan masih usia anak kemudian menghimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Jember pada hari Rabu, 08 Mei 2019 nomor W15.PAS.PAS.43-PK 01.05.13-190, maka kami selaku pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak diputus "**Penjara seringan mungkin**" sesuai pasal 71 dan 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tetap mempertimbangkan masa depan anak dikarenakan :

1. Anak telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Anak masih dapat dilakukan pembinaan.
3. Agar anak lebih cepat dibina menjadi pribadi yang baik.

Sesuai dengan Asas Sistem Pidana Peradilan Anak Pasal 12 huruf i dan j dimana perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Samsul Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Anak;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada saat menonton musik orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa motor saksi yang hilang yaitu sepeda motor Hondal GL Tahun 1979, Nomor Polis P-7089 ZC, dengan ciri-ciri khusu bodi berkarat, tangka bensin dicat dan velg berwarna ungu;
- Bahwa saksi kehilangan motornya pada hari Sabtu, 27 April 2019 sekira pukul 23.00 WIB di halaman rumah orang di Desa Kali Anyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada awalnya saksi tiba di tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada pukul 21.00 WIB bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi meletakkan motornya di depan rumah orang dengan persetujuan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pada saat motor saksi di parkir dalam kondisi mesin mati dan tidak terkunci setir;
- Bahwa setelah menonton hiburan music orkes dan hendak pulang saksi tidak menemukan motornya;
- Bahwa kemudian saksi pergi keliling-keling mencari motornya di SPBU sampai Maesan hingga pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian hilangnya motor saksi pada Polres Bondowoso pada hari Selasa, 30 April 2019;
- Bahwa saksi baru memiliki motor Honda GL 125 sekira 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perbaikan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar

2. Saksi **Muhammad Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Anak;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Samsul Arifin tiba di tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada pukul 21.00 WIB bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya, dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian sepeda motor milik Saksi Samsul Arifin di parkir di halaman rumah milik orang di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa setelah menonton hiburan music orkes, saksi dengan Saksi Samsul Arifin tidak dapat menemukan motor milik Saksi Samsul Arifin;
 - Bahwa saksi kemudian membantu Saksi Samsul Arifin mencari motornya;
 - Bahwa saksi baru berjumpa dengan Anak pada saat persidangan ini;
- Menimbang terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar

3. Saksi **Muhammad Ilyas Zainury Bin Nurdin Andrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi menyatakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Anak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 16.30 WIB saksi mengajak Anak untuk menonton hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Anak mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di tempat acara hiburan musik orkes, yang kemudian disetujui oleh saksi;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat acara music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso saksi dan Anak berjoget bersama, kemudian Anak menghilang tanpa pamit kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa setelah itu Anak memanggil saksi "Sini yas" kemudian saksi menghampiri Anak, kemudian Anak berkata "itu ada CB", yang oleh saksi dijawab "iya deh jangan rame-rame";
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh saksi untuk mengambil motor anak;
- Bahwa setelah motor diambil oleh Anak, kemudian saksi dan Anak membawa pergi motor Honda GL 125 dengan cara saksi mengendarai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Anak, sedangkan Anak mengendarai motor Honda GL 125, saksi mendorong motor honda GL 125 yang dikendari oleh Anak dengan mendorong menggunakan kaki kanan yang menginjak pada sok bagian motor honda GL 125;

- Bahwa Anak mengambil motor Honda GL 125 pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 23.00 WIB;
- Bahwa kemudian motor Honda GL 125 tersebut dibawa oleh saksi dan Anak menuju rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat hiburan music orkes cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai di rumah saksi;
- Bahwa setelah menaruh motor Honda GL 125 di rumah saksi, saksi pergi tidur sedangkan Anak kembali menonton hiburan music orkes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengambil motor honda GL 125, karena yang mengambil motor tersebut adalah Anak;
- Bahwa saksi tinggal di rumah bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengaku pada orang tua saksi jika motor Honda GL 125 merupakan sepeda motor teman saksi;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi membongkar motor Honda GL 125 tersebut;
- Bahwa saksi membongkar sepeda motor Honda GL 125 tersebut atas inisiatif saksi sendiri, dengan tujuan untuk dijual secara eceran;
- Bahwa hasil bongkaran sepeda motor Honda GL 125 tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polres Bondowoso pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2019 pukul 19.30 di rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi merasa malu;
- Bahwa saksi mengaku baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum dilakukannya pencurian saksi dan Anak mengonsumsi Alkohol yang merupakan campuran dari Alkohol 70%, 2 (dua) sachet kuku bima, dan air putih;
- Bahwa Anak mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor sebelum saksi dan Anak mengonsumsi alkohol;

Menimbang terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa anak menyatakan keterangan Anak dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada awalnya Anak datang ke rumah Saksi Muhammad Ilyas untuk berunding pergi menonton hiburan music orkes Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Anak berangkat dengan Saksi Muhammad Ilyas untuk menonton hiburan music orkes pada pukul 19.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya Anak menjemput Saksi Muhammad Ilyas dengan mengendarai sepeda motor Anak;
- Bahwa Anak membonceng Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa sesampai di tempat acara hiburan music orkes, Anak memarkir sepeda motornya di depan rumah orang;
- Bahwa setelah itu, Anak dan Saksi Muhammad Ilyas menonton orkes;
- Bahwa Anak mengakui ia menghilang sesaat untuk mencari motor CB
- Bahwa Anak mengakui menyukai motor CB;
- Bahwa tujuan Anak mengambil motor CB adalah untuk menjualnya secara eceran;
- Bahwa Anak mengambil motor CB karena banyak peminatnya;
- Bahwa Anak ingin membeli velg rossi;
- Bahwa Anak untuk operasionalnya menggunakan sepeda motor Yamaha Viz R, yang merupakan milik bapak Anak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Viz R tersebut oleh Anak hanya digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa Anak mengambil motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin dengan cara memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Anak memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor Honda GL 125 tersebut, namun tidak berhasil, yang kemudian didorong oleh Anak;
- Bahwa setelah menaruh motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin di rumah Saksi Muhammad Ilyas, Anak kembali menonton orkes;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi Samsul Arifin untuk mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin;
- Bahwa Anak mengakui sebelumnya sudah pernah mencuri televisi di sekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Anak adalah anak yang baik, sekiranya kejadian ini dapat memberikan pelajaran terhadap Anak untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak tetap melanjutkan sekolahnya karena masa depan Anak masih panjang;
- Bahwa orang tua menyadari kurangnya perhatian dan kontrol/ pengawasan terhadap anak sehari-hari karena sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Anak sering berkumpul bersama teman-temannya tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125 Tahun 2009 No.Pol. : P 7098 ZC Nomor Rangka : LL02612332, Nomor Mesin : JC01E5012582 dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian; 1 (satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna orange hitam No.Pol. : P 2906 KF, barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu, 27 April 2019 pada pukul 21.00 Saksi Samsul Arifin tiba di tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada pukul 21.00 WIB bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya, dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi Samsul Arifin meletakkan motornya di depan rumah orang dengan persetujuan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa pada saat motor Saksi Samsul Arifin di parkir dalam kondisi mesin mati dan tidak terkunci setir;
- Bahwa hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 16.30 WIB Saksi Muhammad Ilyas mengajak Anak untuk pergi menonton hiburan music orkes Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Anak mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di tempat acara hiburan musik orkes, yang kemudian disetujui oleh Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa sebelum pergi ke tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, Saksi Muhammad Ilyas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengonsumsi Alkohol yang merupakan campuran dari Alkohol 70%, 2 (dua) sachet kuku bima, dan air putih;

- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat acara music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Saksi Muhammad Ilyas dan Anak berjoget bersama;
- Bahwa kemudian Anak menghilang tanpa pamit kepada Saksi Muhammad Ilyas sebelumnya untuk mencari motor CB;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin, Anak memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Anak mendorong sepeda motor Honda GL 125 tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak memanggil saksi "Sini yas" kemudian Saksi Muhammad Ilyas menghampiri Anak, kemudian Anak berkata "itu ada CB", yang oleh saksi dijawab "iya deh jangan rame-rame";
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Saksi Muhammad Ilyas untuk mengambil motor anak;
- Bahwa setelah motor diambil oleh Anak, kemudian Saksi Muhammad Ilyas dan Anak membawa pergi motor Honda GL 125 dengan cara saksi mengendarai motor milik Anak, sedangkan Anak mengendarai motor Honda GL 125, saksi mendorong motor honda GL 125 yang dikendari oleh Anak dengan mendorong menggunakan kaki kanan yang menginjak pada sok bagian motor honda GL 125;
- Bahwa kemudian motor Honda GL 125 tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Ilyas dan Anak menuju rumah saksi;
- Bahwa rumah Saksi Muhammad Ilyas dengan tempat hiburan music orkes cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai di rumah Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa setelah menaruh motor Honda GL 125 di rumah Saksi Muhammad Ilyas, Saksi Muhammad Ilyas pergi tidur sedangkan Anak kembali menonton hiburan music orkes;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi membongkar motor Honda GL 125 tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilyas membongkar sepeda motor Honda GL 125 tersebut atas inisiatif Saksi Muhammad Ilyas sendiri, dengan tujuan untuk dijual secara eceran;
- Bahwa hasil bongkaran sepeda motor Honda GL 125 tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi Samsul Arifin untuk mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang bernama [REDACTED], yang mana identitasnya diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 16.30 WIB Saksi Muhammad Ilyas mengajak Anak untuk pergi menonton hiburan music orkes Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kemudian Anak mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor di tempat acara hiburan musik orkes, yang kemudian disetujui oleh Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa sebelum pergi ke tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, Saksi Muhammad Ilyas dan Anak mengonsumsi Alkohol yang merupakan campuran dari Alkohol 70%, 2 (dua) sachet kuku bima, dan air putih;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat acara music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Saksi Muhammad Ilyas dan Anak berjoget bersama;
- Bahwa kemudian Anak menghilang tanpa pamit kepada Saksi Muhammad Ilyas sebelumnya untuk mencari motor CB;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin, Anak memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Anak mendorong sepeda motor Hondal GL 125 tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak memanggil saksi “Sini yas” kemudian Saksi Muhammad Ilyas menghampiri Anak, kemudian Anak berkata “itu ada CB”, yang oleh saksi dijawab “iya deh jangan rame-rame”;
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Saksi Muhammad Ilyas untuk mengambil motor anak;
- Bahwa setelah motor diambil oleh Anak, kemudian Saksi Muhammad Ilyas dan Anak membawa pergi motor Honda GL 125 dengan cara saksi mengendarai motor milik Anak, sedangkan Anak mengendarai motor Honda GL 125, saksi mendorong motor honda GL 125 yang dikendari oleh Anak dengan mendorong menggunakan kaki kanan yang menginjak pada sok bagian motor honda GL 125;
- Bahwa kemudian motor Honda GL 125 tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Ilyas dan Anak menuju rumah Saksi Muhammad Ilyas;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi Muhammad Ilyas dengan tempat hiburan music orkes cukup jauh, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai di rumah Saksi Muhammad Ilyas;
- Bahwa setelah menaruh motor Honda GL 125 di rumah Saksi Muhammad Ilyas, Saksi Muhammad Ilyas pergi tidur sedangkan Anak kembali menonton hiburan music orkes;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB saksi membongkar motor Honda GL 125 tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilyas membongkar sepeda motor Honda GL 125 tersebut atas inisiatif Saksi Muhammad Ilyas sendiri, dengan tujuan untuk dijual secara eceran;
- Bahwa hasil bongkaran sepeda motor Honda GL 125 tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi Samsul Arifin untuk mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan membenarkan telah mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Anak bersama dengan Saksi Muhammad Ilyas telah termasuk kedalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa: 1 (satu) buah tablet merek Huawei warna silver, 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Tahun 1979, Nomor Polis P-7089 ZC adalah milik Saksi Samsul Arifin, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tujuan Anak bersama Saksi Muhammad Ilyas mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin adalah untuk dijual dan dibagi-bagi hasilnya. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Samsul Arifin selaku pemiliknya, dimana perbuatan tanpa ijin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Samsul Arifin pada hari Sabtu, 27 April 2019 pada pukul 21.00 WIB tiba di tempat hiburan music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso pada pukul 21.00 WIB bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya, dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Samsul Arifin meletakkan motornya di depan rumah orang dengan persetujuan pemilik rumah tersebut. Bahwa pada saat motor Saksi Samsul Arifin di parkir dalam kondisi mesin mati dan tidak terkunci setir;

Menimbang bahwa Anak dan Saksi Muhammad Ilyas setelah sampai di tempat acara music orkes di Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso berjoget bersama. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Anak menghilang tanpa pamit kepada Saksi Muhammad Ilyas sebelumnya untuk mencari motor CB. Setelah menemukan sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin, Anak memotong kabel kontak untuk menghidupkan motor namun tidak berhasil. Kemudian Anak mendorong sepeda motor Honda GL 125 tersebut;

Menimbang setelah itu Anak memanggil saksi “Sini yas” kemudian Saksi Muhammad Ilyas menghampiri Anak, kemudian Anak berkata “itu ada CB”, yang oleh saksi dijawab “iya deh jangan rame-rame”. Bahwa setelah itu Anak menyuruh Saksi Muhammad Ilyas untuk mengambil motor anak;

Menimbang bahwa setelah motor diambil oleh Anak, kemudian Saksi Muhammad Ilyas dan Anak membawa pergi motor Honda GL 125 dengan cara saksi mengendarai motor milik Anak, sedangkan Anak mengendarai motor Honda GL 125, saksi mendorong motor honda GL 125 yang dikendari oleh Anak



dengan mendorong menggunakan kaki kanan yang menginjak pada sok bagian motor honda GL 125. Kemudian motor Honda GL 125 tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Ilyas dan Anak menuju rumah Saksi Muhammad Ilyas;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 23.00 WIB dan tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di halaman rumah orang Desa Kali Anyar, Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak telah bekerja sama dengan Saksi Muhammad Ilyas untuk dapat mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin, dimana Saksi Muhammad Ilyas bertugas mendorong sepeda motor Honda GL 125 yang dikendarai Anak dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Viz R milik Anak dan membongkar sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin sedangkan Anak bertugas mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik Saksi Samsul Arifin dengan memotong kabel kontak, namun karena tidak berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Anak mendorong sepeda motor Honda GL 125 tersebut. Kemudian Anak mengendarai sepeda motor Honda GL 125 tersebut dengan didorong oleh Saksi Muhammad Ilyas menuju rumah Saksi Muhammad Ilyas. Sehingga dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu" telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor Honda GL 125 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Arifin, Anak memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting yang bertujuan untuk menghidup sepeda motor Honda GL 125 tersebut, namun tidak berhasil hidup;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak memotong kabel kontak dengan menggunakan gunting dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Anak dipersidangan pada hari Rabu, 22 Mei 2019, oleh karena hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak [REDACTED] meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak [REDACTED] mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Samsul Arifin;
- Anak [REDACTED] pernah melakukan perbuatan yang sama tapi tidak dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak [REDACTED] belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak [REDACTED] menyesali perbuatannya; pemeriksaan dipersidangan ;
- Anak [REDACTED] sopan dan tertib dipersidangan sehingga memperlancar proses
- Anak [REDACTED] masih berusia 17 tahun dan kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan tersebut di atas, mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Majelis Hakim haruslah dapat memenuhi tujuan penegakan hukum yang bukan hanya terpaku pada penghukuman, tetapi juga mampu memberdayakan edukasi khususnya kepada diri Anak sendiri sebagai pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara umum. Jika dicermati kembali usia Anak 16 (enam belas) tahun merupakan tahap perkembangan dimana Anak mengalami krisis identitas dan kebingungan peran sehingga ketika orang tua kurang kontrol, kurang perhatian atau pengawasan sehari-hari akibat sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selanjutnya anak cenderung mencari pelarian diluar dengan memilih pergaulan yang salah maka Anak cenderung salah dalam mengambil pilihan termasuk diantaranya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jember No.Reg : I.B-30/2019, Terhadap Anak [REDACTED] yang pada esensinya pembimbing kemasyarakatan (PK) aquo memberikan rekomendasi/saran agar klien tersebut diatas dijatuhi pidana penjara seringan mungkin ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan hasil Penelitian kemasyarakatan, pembelaan dari anak [REDACTED] dan juga pendapat dari orang tua Anak, Hakim Anak berpendapat bahwa setelah memperhatikan-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari anak serta situasi dan kondisi dari diri anak yang telah menginjak umur 18 tahun sehingga dipandang anak telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, faktor lingkungan dalam hal ini anak salah pergaulan sehingga menjadi anak nakal cenderung emosi dan tidak berpikir panjang, dan anak tersebut melakukan tindak pidana yang tergolong cukup berat atau tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kerugian secara materiil terhadap Saksi Samsul Arifin serta dapat meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak yang paling tepat dan adil adalah berupa pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap anak berupa pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi bertujuan agar anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum yang berlaku dimasyarakat dan yang lebih penting menimbulkan efek jera bagi anak serta juga sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain serta dapat kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FIZ R warna orange hitam No.Pol. : P 2906 KF yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit Honda GL 125 No.Pol. : P 7098 ZC Tahun 1979 Nomor Rangka : LL02612332, Nomor Mesin : JC01E5012582 milik Saksi Samsul Arifin juga merupakan barang bukti terhadap perkara Saksi Muhammad Ilyas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Ilyas Zainuri bin Nurdin Andrianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL 125 Tahun 2009 No.Pol. : P 7098 ZC Nomor Rangka : LL02612332, Nomor Mesin : JC01E5012582 dalam keadaan sudah dibongkar menjadi beberapa bagian;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha FIZ R warna orange hitam No.Pol. : P 2906 KF.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Ilyas Zainury bin Nuridin Andrianto.

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Subranto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatminiati, S.H.

Subranto, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bdw